



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- PEMOHON 1**, NIK 6104211001750001, tempat dan tanggal lahir, Sukamara, 15 Mei 1981 / umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan domisili elektronik Fitriana0401@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;
- PEMOHON 2**, NIK 6208045101000002, tempat dan tanggal lahir, Sungai Damar, 11 Januari 2000 / umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx, xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Sukamara, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan menggunakan domisili elektronik Fitriana0401@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2023 yang telah terdaftar di

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara Nomor 70/Pdt.P/2023/PA.Skr pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 29 April 2018 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Jeruk Nipis, RT 002, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama **LAMRI** dan langsung dilaksanakan ijab qabul antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ngatmono dan Salam;
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama **MUHAMMAD RANDI BIN WAHYUDI** yang lahir di Sungai Damar, pada tanggal 26 Mei 2020 yang sekarang berumur 3 tahun;
6. Bahwa para Pemohon tidak mendapatkan buku nikah dikarenakan para Pemohon yang belum mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat dengan alasan bahwa Pemohon I belum mengurus perceraian secara resmi atas pernikahan sebelumnya;
7. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II, (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018 di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Jalan Jeruk Nipis, RT 002, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 04 Desember 2023 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukamara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan yang dilaksanakan melalui panggilan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara in person pada tanggal 21 Desember 2023;

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Pemohon I menikah dengan Pemohon II karena sudah lama ditinggal oleh istri terdahulu Pemohon I tanpa kabar, tidak pernah pulang dan tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Karena sudah lama berpisah, akhirnya Pemohon I kenal dengan Pemohon II dan ingin menikahinya;
- Pemohon I dan Pemohon II sudah mendapatkan akta cerai dari pernikahan terdahulu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6104211001750001 atas nama PEMOHON 1 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.1, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6208045101000002 atas nama PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.2, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Cerai Nomor 97/AC/2022/PA.Skr tanggal 06 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Sukamara, telah

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr



dinazegellen dengan meterai yang cukup dan dicap pos, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian diberi kode P.3, tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

A. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, lahir di Sukamara, tanggal 03 Januari 1993 / umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx Gang Belimbing RT 008 RW 003 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah adik sepupu Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka dan hadir dalam pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Jalan Jeruk Nipis, RT 002, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, xxxxxxxxx xxxxxxxxx pada tahun 2018;
 - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama LAMRI;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah Penghulu Kampung, namun saksi lupa namanya;
 - Bahwa saksi mengetahui dalam pernikahan tersebut telah ditunjuk 2 (dua) orang saksi masing-masing perwakilan keluarga kedua belah pihak yang menikah, namun saksi tidak tahu namanya;
 - Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus beristri dan belum resmi bercerai dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon I sebelumnya pernah menikah dengan orang lain dan belum resmi bercerai, hanya

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal saja karena istri terdahulu Pemohon I pergi dan tidak tahu dimana keberadaannya;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I baru mengurus perceraianya dengan istri terdahulu pada tahun 2021 dan resmi bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berumah tangga, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. SAKSI 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKAMARA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan mereka, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Jalan Jeruk Nipis, RT 002, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pada bulan April 2018;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah dan ijab qobul adalah ayah kandung Pemohon II bernama LAMRI;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ngatmono dan Salam;
- Bahwa saksi mengetahui mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus beristri dan belum bercerai, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu menikah Pemohon I sebelumnya pernah menikah dengan orang lain dan belum resmi bercerai, hanya berpisah tempat tinggal saja, idtri terdahulu Pemohon I pergi ke Kalbar dan tidak pernah kembali ahkan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya sampai sekarang;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang ada, Pemohon I dan Pemohon II berdomisili atau memilih tempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Sukamara, sebagaimana bukti P.1 dan P.2 dalam duduk perkara putusan ini, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang benar mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Sukamara, maka Pengadilan Agama Sukamara berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara a quo;

Pengumuman Adanya Permohonan Itsbat Nikah

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;

Saran Kepada Para Pihak

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilangsungkan dan atas saran Ketua Majelis tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama guna melengkapi persyaratan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena para Pemohon yang belum mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat dengan alasan bahwa Pemohon I belum mengurus perceraian secara resmi atas pernikahan sebelumnya;

Legal Standing Para Pihak

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat yang telah diajukan dipersidangan serta 2 (dua) orang saksi didepan persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hubungan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan karenanya

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak mengajukan permohonan pengesahan nikah ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Jalan Jeruk Nipis, RT 002, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, pada tanggal 29 April 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama LAMRI, dengan maskawin berupa berupa uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Ngatmono dan Salam, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II telah terungkap bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada 29 April 2018 di Jalan Jeruk Nipis, RT 002, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain dan belum resmi bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II baik yang tertuang dalam surat permohonan maupun keterangan tambahan dipersidangan sebagaimana termuat dalam duduk perkara penetapan ini, Majelis Hakim perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegellen) dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan Pemohon I berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus belum menikah, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I masih berstatus duda cerai hidup dan Pemohon II masih berstatus gadis;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegellen) dan telah cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I baru bercerai dengan istri terdahulunya pada tanggal 6 Desember 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUHPerdara, maka dalil yang relevan dengan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama SAKSI 1 sebagai adik sepupu Pemohon I dan SAKSI 2 sebagai kakak sepupu Pemohon I, yang telah disumpah dan telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara penetapan ini;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari serangkaian hasil pemeriksaan, baik berdasarkan keterangan atau pengakuan dari Pemohon I dan Pemohon II serta bukti-bukti dipersidangan, telah terdapat fakta-fakta hukum yang dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada 29 April 2018 yang dilaksanakan di Jalan Jeruk Nipis, RT 002, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah sekaligus ijabnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama LAMRI, dan maskawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Ngatmono dan Salam;
- Bahwa, sewaktu Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II, status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan orang lain dan belum resmi bercerai;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan, telah terungkap bahwa pada saat Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada 29 April 2018 di Jalan Jeruk Nipis, RT 002, Desa Sungai Damar, Kecamatan Pantai Lunci, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain dan baru sah atau resmi bercerai sejak 06 Desember 2022, sehingga hal tersebut menyebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdapat halangan dan tidak sah secara hukum dan dengan sendirinya pernikahan tersebut tidak dapat diitsbatkan sesuai dengan maksud Pasal 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo Pasal 40 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu ikatan perkawinan ataupun perceraian suatu perkawinan hanya dapat ditentukan oleh penetapan atau putusan pengadilan, oleh karena itu status perkawinan Pemohon I dengan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang tidak tercatat hanya dapat ditentukan sampai adanya suatu penetapan Pengadilan dan status perceraian dari suatu perkawinan juga hanya dapat ditentukan oleh putusan pengadilan pula. Adapun dalam perkara *a quo* status perkawinan Pemohon I dengan **istri** terdahulunya baru dapat dikatakan resmi bercerai sejak tanggal 06 Desember 2022, sebagaimana telah diterbitkannya Akta Cerai oleh Pengadilan, sedangkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018 dengan kata lain, status pernikahan Pemohon I masih terikat dengan **istri** terdahulunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena (a) Kematian, (b) Perceraian dan (c) atas Keputusan Pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 dalam Undang-undang yang sama juga menyebutkan bahwa "*Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 April 2018, adalah fasid disebabkan salah satu pihak masih terikat perkawinan dengan orang lain, oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka jika Pemohon I dan Pemohon II ingin tetap meneruskan hubungan rumah tangganya, maka Pemohon I dan Pemohon II harus melakukan akad nikah baru (nikah ulang) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Kami **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.** dan **Adeng Septi Irawan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dan diunggah pada hari **Kamis**, tanggal **21 Desember 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **8 Jumadil Akhir 1445** Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik dengan didampingi oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, serta Pemohon I dan Pemohon II yang dinyatakan hadir secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

Ttd

Sogiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 80.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
JUMLAH	: Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2023/PA.Skr